



PUTUSAN

NOMOR 53/PDT/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. ACHMAD RIANDA, A. Md, NIK. 1174023103930002, Umur 29 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Langsa / 31 Maret 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Dusun Analisa, Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa-Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I
2. PUTRI SYAPTIANI, S.E, NIK. 1174025208870003, Umur 44 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Langsa / 12 Agustus 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Panglima Polem, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa - Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;
3. HADY WIJAYA, S.STP., MSP, NIK. 1174011102850002, Umur 37 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Langsa / 11 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Panglima Polem, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa - Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Pembanding III semula Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;

Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erlina, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERLINA & PARTNER yang berkedudukan di Dusun Mulia, Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa-Aceh; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada

putusan 1 dari 7 Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa dengan Nomor: W1.U4/SK.85/HK.02/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022, yang selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

MELAWAN

MUHAMMAD SYAHPUTRA, NIK 1174012904940003, Umur 28 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Langsa 29 April 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pahlawan, Gampong Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa - Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Azmi, S.H., dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Chairul Azmi, S.H., & Partner yang beralamat kantor di Jalan Lilawangsa Dusun Bahagia, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa dengan Nomor: 81 / HK.02/XI/2022, tanggal 8 November 2022, yang selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 53/PDT/2023/PT BNA tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca kembali Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 53/PDT/2023/PT BNA tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang baru;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/PDT/2023/PT BNA tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 18/Pdt.G/2022/ PN Lgs tanggal 29 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

putusan 2 dari 7 Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*);
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seketika sebesar Rp124.691.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Langsa diucapkan pada tanggal 29 Maret 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 29 Maret 2023 terhadap Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 5 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 14 April 2023 yang diterima secara manual/biasa oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 14 April 2023 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 14 April 2023, yang kemudian oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 3 Mei 2023 diserahkan salinan memori banding tersebut kepada kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dari Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara manual/biasa oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 15 Mei

putusan 3 dari 7 Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 15 Mei 2023, yang kemudian oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 15 Mei 2023 diserahkan salinan memori banding tersebut kepada kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dari Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 18/Pdt.G/2022/PN.Lgs tanggal 29 Maret 2023, yang dimohonkan Banding tersebut dan mengadili sendiri:

MENGADILI :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSII :

Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSII :

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

putusan 4 dari 7 Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT BNA



- b. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - c. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus seketika sebesar Rp.359.358.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus seketika sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dijalankan;
 - f. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voorraad bij voorrad) meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi;
- 3.** Menghukum Terbanding untuk seluruhnya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*Ex a equo et bono*)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 18/Pdt.G/2022/PN.Lgs tanggal 29 Maret 2023, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Para Pemanding dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat Banding.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

putusan 5 dari 7 Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Langsa Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 29 Maret 2023 memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang ada dengan menghubungkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berpekarra sebagaimana dalam putusan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam putusannya Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 29 Maret 2023, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 29 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan demikian kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg, Stb Nomor 1947/ 227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lgs tanggal 29 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

putusan 6 dari 7 Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 yang terdiri dari Ramli Rizal, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.. dan Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Syamsah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

D.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.

D.t.o

Makaroda Hafat, SH.,M,Hum.

Hakim Ketua,

D.t.o

Ramli Rizal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Syamsah, S.H.,

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000.00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

putusan 7 dari 7 Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT BNA